



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa *"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran"*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021, perlu adanya Penetapan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Uang Persediaan diberikan melalui Bendahara Pengeluaran sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dengan dasar perhitungan besaran belanja barang dan jasa tidak termasuk belanja rutin dan bantuan berupa barang pada setiap program kegiatan SKPD.

Pasal 2

Bendahara Pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka Rekening Giro pada Bank Jatim Cabang Kota Probolinggo atas Uang Persediaan yang diterima.

Pasal 3

Uang Persediaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG
 DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	SKPD	JUMLAH BOBJ	BOBJ/12	BERDASARKAN SKALA
1	Disdikbud	47.126.632.344	3.927.219.362	800.000.000
2	DKPPKB	152.987.349.089	12.748.945.757	800.000.000
3	DPUPRPERKIM	15.173.741.166	1.264.478.431	800.000.000
4	Satpol PP	5.218.047.803	132.011.865	320.000.000
5	BPBD	1.584.142.379	132.011.865	80.000.000
6	DinsosP3A	4.402.697.371	366.891.448	240.000.000
7	DPMPTSP dan Tenaga Kerja	3.945.692.590	328.807.716	240.000.000
8	DPKPP	6.838.414.755	569.867.896	400.000.000
9	DLH	12.501.829.520	1.041.819.127	800.000.000
10	Dispendukcapil	2.188.098.108	182.341.509	80000000
11	Dinas Perhubungan	20.347.529.900	1.695.627.492	800.000.000
12	Diskominfo	4.974.132.459	414.511.038	320.000.000
13	DKUPP	6.859.521.586	571.626.799	400.000.000
14	Dispopar	5.255.449.310	437.954.109	320.000.000
15	Disperpusip	1.130.615.925	94.217.994	60.000.000
16	Sekretariat Daerah	20.740.748.214	1.728.395.685	800.000.000
17	Sekretariat DPRD	20.060.336.980	1.671.694.748	800.000.000
18	Bappedalitbang	4.893.108.321	407.759.027	320.000.000
19	BPPKAD	10.455.262.118	871.271.843	640000000
20	BKPSDM	6.229.520.535	519.126.711	400.000.000
21	Inspektorat	6.048.502.075	504.041.840	400.000.000
22	Kec. Wonoasih	6.375.710.200	531.309.183	400.000.000
23	Kec. Kademangan	6.427.852.988	535.654.416	400.000.000
24	Kec. Mayangan	6.185.519.001	515.459.917	400.000.000
25	Kec. Kedopok	6.560.023.800	546.668.650	400.000.000
26	Kec. Kanigaran	6.682.043.198	556.836.933	400.000.000
27	Bakesbangpol	1.808.593.775	150.716.148	80.000.000
JUMLAH		393.001.115.510	32.750.092.959	11.900.000.000

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN